



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 128 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN SUBSIDI TRANS PADANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penugasan pengelolaan Trans Padang kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri perlu diberikan subsidi;
 - b. bahwa untuk kelancaran mekanisme pemberian subsidi, perlu diatur tata cara pengelolaan subsidi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi Trans Padang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 124);
 7. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan Trans Padang Kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN SUBSIDI TRANS PADANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Padang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
6. Badan Perencanaan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Padang.
7. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Padang.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang.
9. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
10. Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda Padang Sejahtera Mandiri adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang salah satu tugasnya menyelenggarakan Layanan Angkutan Umum Trans Padang.
11. Subsidi untuk Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*/subsidi) yang selanjutnya disebut subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang merupakan selisih antara Biaya Produksi dengan Pendapatan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
12. Pengelolaan Subsidi adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban subsidi.
13. Laba Perumda Padang Sejahtera Mandiri adalah tingkat keuntungan yang wajar bagi Perumda Padang Sejahtera Mandiri yaitu maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya operasi layanan angkutan umum Trans Padang.

14. Laporan Operasional adalah laporan yang memuat data jumlah faktor muat (*load factor*) per koridor.
15. Layanan Angkutan Umum Trans Padang adalah layanan angkutan umum sesuai dengan rencana operasi yang dikelola oleh Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
16. Pendapatan adalah pendapatan Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang berasal dari tiket pelanggan dengan Tarif dalam Layanan Angkutan Trans Padang yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
17. Penugasan Layanan Angkutan Trans Padang adalah penugasan pelaksanaan pelayanan publik berupa Penyelenggaraan subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum Trans Padang dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

BAB II PENERIMA SUBSIDI

Pasal 2

- (1) Untuk dapat menerima subsidi, Perumda Padang Sejahtera Mandiri wajib dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu tahun anggaran sebelumnya oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.

- (4) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Perumda Padang Sejahtera Mandiri mengajukan usulan anggaran Subsidi secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Usulan anggaran Subsidi diverifikasi oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Dinas;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Anggaran Subsidi yang telah diverifikasi tersebut dimasukkan pada Rencana Kerja Dinas.
- (5) Rencana Kerja Dinas diusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk selanjutnya dibahas dan dimasukkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Subsidi dimasukkan pada RKA-Dinas.
- (2) RKA-Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Subsidi dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) Anggaran subsidi yang telah ditetapkan pada APBD, dicantumkan dalam DPA-Dinas sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pemberian Subsidi dituangkan dalam Naskah Perjanjian Subsidi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (3) Naskah Perjanjian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. identitas;
 - b. besaran/rincian penggunaan Subsidi;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. prosedur perhitungan subsidi dan penyesuaian harga;
 - e. tahapan pencairan;
 - f. laporan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. keadaan yang memaksa; dan
 - i. sanksi.
- (4) Pencairan Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Perumda Padang Sejahtera Mandiri dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Subsidi.

Pasal 6

- (1) Pencairan subsidi dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. pencairan subsidi untuk triwulan pertama dilaksanakan pada awal bulan pertama triwulan pertama;
 - b. pencairan subsidi untuk triwulan kedua dilaksanakan pada awal bulan pertama triwulan kedua dengan memperhitungkan realisasi triwulan pertama;
 - c. pencairan subsidi untuk triwulan ketiga dilaksanakan pada awal bulan pertama triwulan ketiga dengan memperhitungkan realisasi triwulan kedua; dan

- d. pencairan subsidi untuk triwulan keempat dilakukan pada awal bulan pertama triwulan keempat dengan memperhitungkan realisasi triwulan ketiga.
- (2) Kelebihan/kekurangan realisasi triwulan keempat diperhitungkan pada saat pencairan subsidi triwulan pertama tahun berikutnya.

Pasal 7

Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan memperhitungkan denda ketidaktercapaian SPM, dengan ketentuan :

- a. denda ketidaktercapaian SPM dikenakan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Laba pengelolaan Trans Padang;
- b. penilaian terhadap ketidaktercapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal indikator tersebut terbukti diluar kuasa dan wewenang Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- c. Denda ketidaktercapaian SPM pada triwulan pertama belum diperhitungkan pada pencairan subsidi triwulan pertama. Perhitungan denda dimaksud dilakukan pada pencairan subsidi triwulan kedua, berdasarkan persentase ketidaktercapaian SPM pada triwulan kedua.

Pasal 8

- (1) Pencairan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi Kepala Dinas.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi, Kepala Dinas dapat membentuk tim verifikasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari unsur Dinas, BPKAD dan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
- (4) Apabila dalam tahun berkenaan jumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tidak mencukupi, maka Perumda Padang Sejahtera Mandiri dapat mengajukan permintaan penambahan anggaran subsidi.

Pasal 9

- (1) Tahapan Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
- a. Perumda PSM mengajukan surat permohonan pencairan triwulan pertama subsidi kepada Dinas dengan melampirkan dokumen berupa :
 1. rencana penggunaan triwulan pertama;
 2. laporan pelaksanaan dan realisasi subsidi tahun sebelumnya;
 3. naskah perjanjian subsidi;
 4. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 5. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama;
 6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup paling sedikit memuat :
 - a) bertanggungjawab secara mutlak terhadap penggunaan dana subsidi; dan
 - b) tidak akan menggunakan dana subsidi diluar naskah perjanjian subsidi.
 - b. Dinas memeriksa kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - c. Apabila lengkap maka Dinas mengajukan SPM kepada Kuasa BUD.
- (2) Tahapan Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4) dilakukan sebagai berikut :
- a. Perumda Padang Sejahtera Mandiri mengajukan surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen berupa :
 1. Rencana penggunaan triwulan berikutnya;
 2. naskah Perjanjian Subsidi;
 3. fotokopi rekening bank yang masih aktif;

4. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama;
 5. laporan penggunaan subsidi triwulan sebelumnya;
 6. surat pernyataan bermeterai cukup; dan
- b. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam 4 (empat) rangkap.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Perumda Padang Sejahtera Mandiri wajib menyampaikan laporan sebagai berikut:
 - a. laporan hasil operasional;
 - b. laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi; dan
 - c. laporan akhir tahun untuk kinerja operasional.
- (2) Laporan hasil operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap bulan berdasarkan Rencana Operasi paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, ditujukan kepada Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan hasil operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi data sebagai berikut:
 - a. jumlah penumpang;
 - b. jumlah pendapatan dari penjualan tiket;
 - c. jumlah bus yang beroperasi;
 - d. jumlah produksi/ kilometer tempuh;
 - e. jumlah koridor yang dioperasikan;
 - f. jumlah subsidi per koridor; dan
 - g. jumlah faktor muat (*load factor*) per koridor.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit oleh akuntan publik kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

- (5) Laporan akhir tahun untuk kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Hasil akhir penggunaan subsidi ditentukan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pejabat pengawas internal/eksternal dan/ atau akuntan publik.
- (2) Apabila berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud ayat (1) menyatakan bahwa jumlah subsidi yang diterima oleh Perumda Padang Sejahtera Mandiri lebih kecil daripada jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah, maka kekurangan pembayaran dimaksud wajib diperhitungkan terhadap pemberian subsidi tahun anggaran berikutnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa jumlah subsidi yang diterima oleh Perumda Padang Sejahtera Mandiri lebih besar dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah, maka kelebihan pembayaran dimaksud diperhitungkan untuk pemberian subsidi tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam rangka penyelenggaraan pemberian subsidi, Dinas:

- a. wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan penyelenggaraan subsidi oleh Perumda PSM; dan
- b. menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan penilaian pencapaian SPM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 161 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencairan Subsidi Pengelolaan Trans Padang yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 161) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang

pada tanggal 31 Desember 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ARFIAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 128